WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu upaya pembangunan nasional yang akan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;

b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik itu selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan untuk masyarakat pada umumnya dan instansi kesehatan pada khususnya;

c. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi

dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

7. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lainnya, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica,* dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha,* rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tembahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjualan, mengiklankan, promosi dan/atau Promosi Produk Tembakau.
11. Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang di peruntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam

Kawasan Tanpa Rokok.

12. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
13. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang berada di di wilayah Kota Kotamobagu.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum seperti taman terbuka, pantai, kebun binatang, taman kota dan alun-alun.
23. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau Kawasan Tanpa Rokok, baik milik Pemerintah maupun Swasta.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II

Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

a. fasilitas pelayanan kesehatan.
b. tempat proses belajar-mengajar.
c. tempat anak bermain.
d. tempat ibadah.
e. angkutan umum.
f. tempat kerja.
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

a. Rumah Sakit;
b. Rumah Bersalin;
c. Klinik/Poliklinik;
d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
e. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu);
f. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
g. Balai Pengobatan;
h. Laboratorium;
i. Posyandu; dan
j. Tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 4

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi ;

a. Sekolah;
b. Universitas dan Perguruan tinggi;
c. Balai pendidikan dan latihan;

d. Balai latihan kerja;
e. Tempat bimbingan belajar;
f. Tempat kursus; dan
g. Gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 5

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

a. kelompok bermain anak.
b. tempat penitipan anak.
c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
d. gedung Taman Kanak-kanak, dan
e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 6

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

a. Masjid/mushola;
b. Gereja;
c. Vihara;
d. Klenteng;
e. Pura; dan
f. Tempat ibadah lainnya.

Pasal 7

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi :

a. bus umum;
b. taksi;
c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
d. bentor; dan
e. angkutan umum lainnya.

Pasal 8

Tempat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi :

a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
b. perkantoran swasta;
c. industry;
d. pabrik;
e. bengkel; dan
f. tempat kerja lainnya.

Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi :

a. tempat wisata;
b. tempat rekreasi;
c. tempat hiburan;
d. hotel dan restoran;
e. tempat olahraga;
f. kantin;
g. terminal angkutan umum;
h. pusat perbelanjaan; dan
i. tempat umum lainnya.

Pasal 10

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok

(3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

(4) Pimpinaan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 11

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. merupakan ruangan terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersikulasi dengan baik;
b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III

Kewajiban dan Larangan

Pasal 12

Setiap pengelola, Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk :

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;

b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungjawabnya;
c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
d. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.

Pasal 13

(1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3) Larangan menjual dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

BAB IV

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
    a. memberikan masukan berkenaan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
    b. memberikan dukungan dalam hal tertentu yang diperlukan untuk

mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; dan

c. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13.

## BAB V
## Pembinaan dan Pengawasan

### Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;

b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;

e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di semua bidang/semua Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

huruf a;

f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang tenaga kerja melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, huruf, c, huruf d, huruf e dan huruf f;

g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata, Olahraga dan perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum; dan/atau

h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.

(3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan, penyuluhan juga teguran lisan maupun tertulis kepada masyarakat, pengelola, serta Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.

(5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

Pasal 16

1) Pengelola, Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat yang menjadi tanggungjawabnya.

2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pengelola, pimpinan dan/atau

penanggungjawab melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

BAB VI

Sanksi

Pasal 17

Bagi Masyarakat yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. teguran lisan; dan
b. peringatan tertulis

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| No | Pengelolah | Paraf |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | |
| 3 | Kepala Bagian Hukum | |
| 4 | Kepala Dinas Kesehatan | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada Tanggal 30 Desember 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kota Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**SANDE DODO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 47